



**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

	NOMOR SOP	TU.061/OT.201/F2.J/01/2021
	TANGGAL PEMBUATAN	04 Januari 2010
	TANGGAL REVISI	04 Januari 2021
	TANGGAL EFEKTIF	05 Januari 2021
	DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang Ir. TRI HARSI, MP NIP. 196512261991032001
NAMA SOP	PENGURUSAN TUNJANGAN (KP4)	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN	
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo Nomor 11 Tahun 2002 'Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jis Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil	1. Memiliki pengetahuan tentang kepegawaian dan penggajian 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan program SIM-ASN 3. Memiliki kewenangan membuat KP-4	
KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN	
1. SOP Pengelolaan GPP 2. SOP Aplikasi SIM-ASN 3. SOP Aplikasi SAPK	1. Perangkat Komputer 2. Program SIM-ASN 3. ATK	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAPATAN	
Pembutan KP4 yang tepat dan akurat menjamin tunjangan istri/suami dan anak dibayar sesuai peraturan yang berlaku	1. Back-up data 2. Dokumen keluarga (surat nikah / kelahiran, dan laporan kematian) 3. SIM-ASN / SAPK	